




DESA LANDIH
PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2023



**DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI
KABUPATEN BANGLI**



PEMERINTAH DESA LANDIH



<https://landih.desa.id>

2023



PERBEKEL LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL LANDIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan Bagi *Perbeker*, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah *Perbeker* dan Perangkat Desa serta honorarium Staf di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 61);

19. Peraturan Desa Landih Nomor 8 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Landih (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Landih Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Landih Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Landih Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Landih Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

Dan

PERBEKEL LANDIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.949.590.960,31
2. Belanja Desa	Rp	<u>3.074.303.074,83</u>
Surplus/Defisit	Rp	(124.712.114,52)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.712.114,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(124.712.114,52)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Landih.

Ditetapkan di Landih
pada tanggal 30 Desember 2022

PERBEKEL LANDIH,



I WAYAN SUARTA

Diundangkan di Landih
pada tanggal 30 Desember 2022
Sekretaris Desa,


I NENGAH PASTI

LEMBARAN DESA LANDIH NOMOR 4 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.170.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.790.937.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.483.960,31	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.949.590.960,31	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	893.081.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.596.283.150,74	
5.3.	Belanja Modal	427.338.444,09	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.074.303.074,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124.712.114,52)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.712.114,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.712.114,52	
	PEMBIAYAAN NETTC	124.712.114,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bangli, 30 Desember 2022
Perbekel Landih

I Wayan Suarta

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.170.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.790.937.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.483.960,31	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.949.590.960,31	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.217.412.894,61</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.114.423.355,52	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	91.800.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	638.900.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	638.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.981.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.981.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	143.805.937,52	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.805.937,52	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	113.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	17.170.200,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.170.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.765.738,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.765.738,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	45.600.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.826.039,09	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.326.039,09	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.326.039,09	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.276.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.276.500,00	DDS, PBH




KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.276.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.887.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	27.225.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.225.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	800.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.700.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.235.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.480.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.4.91		Pembinaan/penyuluhan/Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	9.447.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.447.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>852.400.905,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	258.607.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	235.270.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.270.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.050.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.287.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.287.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	127.633.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.503.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.503.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.320.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.320.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.810.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.810.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	401.992.405,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	139.825.475,00	DDS, SWD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	855.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	138.970.475,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	45.082.500,00	PBH, SWD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	43.702.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	217.084.430,00	DDS, SWD
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	215.839.430,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.133.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	55.133.500,00	ADD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.133.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.035.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.035.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>632.671.775,22</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	75.808.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	75.808.500,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.808.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	334.480.673,22	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	61.757.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.757.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	20.650.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	128.741.673,22	ADD, DLL, PAD, F
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.741.673,22	
3.2.96		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura	9.877.000,00	PBK
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.877.000,00	
3.2.97		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pura	23.890.000,00	PBK, PBP
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.890.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	89.565.000,00	PAD, PBH, PBK, I
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.565.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42.775.463,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	42.775.463,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.775.463,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	179.607.139,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.845.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.845.000,00	
3.4.90		Penunjang Operasional LPM	12.009.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.009.000,00	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	12.574.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.574.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	106.179.139,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.179.139,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	1.050.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	12.950.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>214.217.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	214.217.500,00	
4.2.90		Bantuan Bibit Pertanian dan Ternak kepada Kelompok/Masyarakat/ Lembaga	214.217.500,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.217.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>157.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.074.303.074,83	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(124.712.114,52)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	124.712.114,52	
		PEMBIAYAAN NETTC	124.712.114,52	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bangli, 30 Desember 2022
 Perbekel Landih

 I Wayan Suarta

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/ PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2023				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			124.712.114,52
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			124.712.114,52
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			124.712.114,52
	01. PAD PAD	1 Tahun	1.641.039,09	1.641.039,09
	02. ADD ADD	1 Tahun	22.948.417,52	22.948.417,52
	03. DDS DDS	1 Tahun	14.167.643,00	14.167.643,00
	04. PBH PBH	1 Tahun	40.646.163,00	40.646.163,00
	05. PBK PBK	1 Tahun	42.550.458,00	42.550.458,00
	06. PBP PBP	1 Tahun	610.681,00	610.681,00
	07. DLL DLL	1 Tahun	2.147.712,91	2.147.712,91
	PEMBIAYAAN NETTC			124.712.114,52
<div>Disetujui, Perbekel Landih  I Wayan Suarta</div> 		<div>Bangli, 30 Desember 2022 Sekretaris Desa Landih  I Nengah Pasti</div>		